



**KEPALA DESA KUNDEN**  
**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNDEN**  
**NOMOR : 141 / 6 / II / 2025**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA**  
**DESA KUNDEN KECAMATAN BULU**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPALA DESA KUNDEN**

- Menimbang :
- a. Bahwa Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa;
  - b. Bahwa Dalam hal pencegahan *stunting* di Desa, KPM harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa, unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan serta berbagai kelompok masyarakat di Desa yang peduli dengan upaya pencegahan *stunting* ; perlu membentuk Kader Pembangunan Manuasia;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kunden Kecamatan Bulu tentang Pembentukan Kader Pembangunan manusia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
  - 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
21. Surat Keputusan Deputi bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
22. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 48 tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian bantuan Keuangan Kepada Pemerintah desa Di Provinsi Jawa Tengah;

24. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan derh tertinggal, daan Transmigrasi nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tentang Konvergensi Penangan Stunting di Desa;
25. Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah No. 410/0009439/2019 tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dari komponen KPMD
26. Peraturan Desa Kunden nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2025.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNDEN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM).**

**KESATU** : Pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang daftarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat detek sidini *stunting*.
- b. Mendata sasaran rumahtangga 1.000 HPK.
- c. Memantau layanan pencegahan *stunting* terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan *stunting* mendapatkan layanan yang berkualitas.
- d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan *stunting* berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak.
- f. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif.
- g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan *stunting*, seperti bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat Desa.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desaini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada saat tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kunden  
Pada tanggal 20 Januari 2025  
**KEPALA DESA KUNDEN**

**PURNO**

**Tembusan** dikirim Kepada Yth. :

1. Camat Bulu di Bulu;
2. BPD Desa Kunden;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. **A r s i p** \_\_\_\_\_ .

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kunden

Nomor : 6

Tahun : 20 Januari 2025

**Kader Pembangunan Manusia**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	YUNI NURYATI	KPM

Desa Kunden, 20 Januari 2025

Kepala Desa Kunden

PURNO